



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 1984  
TENTANG  
BANTUAN BIBIT/BENIH KELAPA HIBRIDA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan program Keluarga Berencana Nasional, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, diperlukan usaha-usaha yang mampu mendukung pelebagaan norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera di lingkungan masyarakat;
- b. bahwa usaha-usaha tersebut antara lain dapat dilakukan melalui peningkatan gizi dan pendapatan para peserta Keluarga Berencana Lestari dengan pemberian bibit/benih kelapa hibrida dalam rangka pengembangan kelapa pada lahan pekarangan;
- c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Bantuan Bibit/Benih Kelapa Hibrida;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

**MENGINSTRUKSIKAN**

Kepada

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
4. Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk :

**PERTAMA :**

Melaksanakan bantuan bibit/benih kelapa hibrida kepada para peserta Keluarga Berencana Lestari dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

**KEDUA :**

Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaikbaiknya serta penuh tanggung jawab,

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 1984  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
ttd  
S O E H A R T O